

ANALISIS PERILAKU KONSUMSI MAHASISWI MUSLIM DALAM BERBELANJA *SKIN CARE* DI PAMEKASAN

Asri Wulan Sari

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia Email :
asri.17081194028@mhs.unesa.ac.id

Rachma Indrarini

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia Email :
rachmaindrarini@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perilaku konsumsi muslim dalam berbelanja skin care secara online pada mahasiswi di Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perilaku konsumsi muslim dalam berbelanja skin care secara online pada mahasiswi di Pamekasan. Objek yang dipilih adalah perilaku konsumsi mahasiswi Pamekasan dalam berbelanja skin care secara online. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan observasi di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa jurnal, buku dan literature terkait lainnya. Teknik uji validitas data yang digunakan berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik serta menganalisis cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi mahasiswi di Pamekasan melalui belanja online produk perawatan kulit masih belum sesuai dengan perilaku konsumsi muslim yang benar karena konsumsi yang berlebihan, mengutamakan nafsu, menyebabkan mubazir dan tidak memperhatikan produk halal.

Kata Kunci : *Konsumsi Muslim, Skin care, Belanja Online*

Abstract

The purpose of this study is to see the consumption behavior of Muslims on skin care products through online shopping among female students in Pamekasan. The method used in this study was qualitative descriptive research with phenomenological approach by the aim of analyzing and describing Muslim consumption behavior through online shopping on skin care among female students in Pamekasan. The object chosen was the consumption behavior of Pamekasan female students in online shopping of the skin care products. Sources of data used in this study were primary data and secondary data. The primary data of this study was obtained from interviews with sources and observations in the field. This study also used secondary data in the form of journals, books and other literature related. The data validity test technique used was in the form of triangulation of sources and triangulation of techniques as well as analyzing how to reduce data, present data, and find conclusion. The results of this study showed that the consumption behavior of female students in Pamekasan through online shopping on skin care products is still not in accordance with the correct consumption behavior of Muslims because the consumption is excessive, gives priority to lust, causes redundancy and does not pay attention to halal products.

Keywords: *Muslim consumption, skin care, online shopping*

1. PENDAHULUAN

Pamekasan atau biasa disebut sebagai Kota Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam) merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang menyandang predikat sebagai Kota Pendidikan dan disahkan pada tanggal 24 Desember 2010. Terdapat beberapa alasan Kabupaten Pamekasan dinobatkan sebagai kota pendidikan. Pertama, Kabupaten Pamekasan sebagai daerah tingkat II meraih banyak prestasi terutama di bidang pendidikan. Kedua, Kabupaten Pamekasan mengeluarkan anggaran lebih dari 20% APBD sesuai dengan tuntutan Undang Undang (Fawaid, 2018). Menurut (Wardi, 2017), Kabupaten Pamekasan diputuskan dan ditetapkan oleh dewan juri Madura Awards tahun 2013 sebagai kategori kabupaten berprestasi dengan nilai akhir tertinggi dari kabupaten lain di Madura sebesar 4220. Berdasarkan data referensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, n.d.), Kabupaten Pamekasan memiliki banyak jumlah sekolah dari PAUD hingga SMA (Sekolah Menengah Atas) sebesar 2891 sekolah. Dilansir dari berita *online* merdeka.com, Kota Pamekasan memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak di Madura, terdiri dua jenis yaitu perguruan tinggi Islam dan perguruan tinggi negeri yang berjumlah 18 perguruan tinggi (Laily, 2020). Sesuai dengan uraian diatas, banyaknya jumlah sekolah dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi di Kota Pamekasan menunjukkan bahwa Kota Pamekasan memiliki banyak pelajar. Oleh karena itu, jumlah perguruan tinggi dari negeri hingga swasta di Kota Pamekasan berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang juga tidak sedikit ditambah pula dengan mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di luar Madura.

Bagi setiap individu menjaga penampilan dianggap penting karena penampilan adalah sesuatu yang pertama kali dapat dilihat dan diidentifikasi secara langsung oleh orang lain yang akan dijadikan *first impression* terhadap individu tersebut sehingga mempengaruhi sudut pandang seseorang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gilbert dkk dalam (Hasmalawati, 2017) yang menjelaskan bahwa hubungan bersama dengan orang lain serta kesan yang terbentuk terhadap dirinya ditentukan oleh penampilan fisik yang menarik. Menurut (Rasaz Anisa Devi, Achmadi, 2017), *body image* yang didalamnya termasuk penampilan fisik penting bagi setiap orang khususnya mahasiswa karena adanya sebuah tindakan yang diambil untuk menunjang penampilan terhadap diri dan membuatnya lebih menarik. Penampilan fisik seseorang salah satunya dapat dilihat dari wajah, hal ini sesuai dengan pendapat Anthony Synnot dalam (Worotitjan, 2014) yang memaparkan bahwa wajah merupakan bagian fisik manusia terutama wanita yang unik, bersifat publik dan lunak. Menjaga dan merawat kulit wajah dapat dilakukan dengan menggunakan *skin care*. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Zap Clinic terhadap 6.460 responden wanita di Indonesia, terdapat tiga generasi yang memiliki perilaku berbeda terhadap kecantikan yakni Gen Z (13-22 tahun), Gen Y (23-44 tahun) serta Gen X (45-65 tahun) menghasilkan bahwa Gen Z adalah generasi yang mayoritas menggunakan *skin care* sebelum usia 19 tahun sebanyak 45,4 persen (Putri, 2020). Hal diatas membuktikan bahwa mahasiswi termasuk ke dalam Gen Z yang menjadi mayoritas pengguna *skin care*. Khintan dkk juga mengatakan bahwa rata-rata usia yang menempati urutan pertama dan kedua menggunakan produk pemutih dan pencerah adalah usia 16-20 tahun sebesar 53,8% dan usia 21-25 tahun sebesar 35,4% yang artinya pada usia tersebut mahasiswi termasuk didalamnya. Mahasiswi adalah pengguna terbesar produk pemutih dan

pencerah sebesar 64,6% dari yang lain (Fadhila, dkk., 2020).

Mahasiswi Pamekasan juga merasa bahwa penampilan fisik itu penting karena mempengaruhi pandangan seseorang. Tak jarang, mahasiswi Pamekasan yang melanjutkan sekolahnya ke luar Madura memperoleh pandangan kurang nyaman terhadap penampilan fisik mereka di perantauan. Kebanyakan mahasiswa luar yang bukan berasal dari Pulau Madura suka merendahkan fisik dari orang Madura seperti identik dengan warna kulit yang gelap, bola mata yang bulat besar, serta sikap yang kasar. Hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa orang Madura memiliki ciri tersendiri bagi mereka. Padahal tidak semua orang Madura khususnya Pamekasan sama seperti yang dideskripsikan tersebut. Orang Madura sama seperti orang di daerah lain yang memiliki beragam perbedaan terutama dalam segi fisik baik kulit putih, kulit hitam, mata sipit, mata bulat dan sebagainya. Berdasarkan pandangan dari mahasiswi luar tersebut, mahasiswi di Pamekasan terdorong untuk melakukan perawatan terhadap kulitnya terutama pada bagian wajah. Hal tersebut mereka lakukan untuk menjaga dan merawat kulit wajahnya untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Salah satu solusi yang dipilih oleh mahasiswi di Pamekasan dalam menjaga dan merawat kesehatan kulit adalah dengan menggunakan *skin care*. *Skin care* merupakan sebuah produk kecantikan yang digunakan untuk menjaga dan merawat kesehatan kulit wajah. Park, Kim & Lee dalam tulisannya yang berjudul “Faktor Perawatan Kulit Yang Mempengaruhi Kulit dan Kecantikan Wanita Korea” Choi, dkk. (2019) memaparkan bahwa *skin care* merupakan tanda munculnya minat kecantikan pada wanita modern yang dianggap paling mewakili dari segi manajemen penampilan yang telah ditunjukkan secara eksternal dengan menginvestasikan waktu dan uang. Penggunaan *skin care* bagi mahasiswi di Pamekasan dianggap lebih efektif dan efisien karena lebih menghemat waktu dan lebih murah dalam harga. Sianipar (1999) juga mengatakan bahwa produk *skin care* dapat membuat penampilan fisik wanita lebih menarik.

Pembelian *skin care* dapat dilakukan melalui sistem *offline* dan sistem *online*. Pembelian secara *online* adalah pembelian kebutuhan melalui internet tanpa melakukan tatap muka. Dedy dan Dita (Harahap & Amanah, 2018) mendeskripsikan belanja *online* sebagai sebuah proses kesepakatan jual beli menggunakan perantara media seperti jejaring sosial yang menyediakan barang jasa ataupun situs jual beli secara *online*. Pembelian secara *offline* adalah proses memperoleh suatu barang atau jasa dengan bertemu penjual secara langsung di suatu tempat.

Saat ini, trend belanja *online* ataupun pembelian secara *online* cukup digemari dan semakin dikenal oleh masyarakat terutama di tahun 2020 yang bertepatan dengan adanya masa pandemi Covid-19. Dilansir dari website berita *online* (CNN Indonesia, 2020), Kemenkominfo mengatakan bahwa aktivitas belanja *online* mengalami kenaikan hingga 400 persen selama masa pandemi covid-19. Pada hasil survei sosial demografi akibat dampak covid-19, BPS mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan belanja *online* sebanyak 31% di tahun 2020 (BPS, 2020). Masyarakat banyak mengubah pola belanjanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai bentuk mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada dirumah selama masa pandemi. Bahkan sebelum masa pandemi, belanja secara *online* sudah dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat. Hanya saja di tahun 2020, belanja secara *online* mengalami kenaikan dan semakin dikenal masyarakat akibat terjadinya masa pandemi. Berdasarkan data dari wearesocial.com, semenjak bulan Januari 2019 terjadi peningkatan terhadap pembelian

secara *online* daripada tahun sebelumnya sebesar 5,9%. Peningkatan kategori yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dan meningkat secara signifikan adalah makanan serta produk perawatan (personal care) yakni naik hingga 30%. Artinya *skin care* termasuk kedalam produk yang paling banyak diminati di kalangan masyarakat karena mengalami peningkatan. (Binus University, 2019)

Dilansir dari laman resmi kemendagri (Badan Litbang, 2018), subjek belanja *online* berdasar riset snapcart sebanyak 50 persen adalah perempuan yang didominasi oleh generasi muda millennial usia 15-24 tahun yang artinya wanita berusia produktif lebih sering melakukan belanja secara *online* dalam memenuhi kebutuhannya seperti kosmetik berupa skincare dan make up, hijab dan sebagainya. Ada kecenderungan perempuan lebih banyak melakukan belanja *online* dibandingkan dengan laki-laki. BPS menjelaskan bahwa lebih dari 50 responden generasi millennial yang melakukan belanja secara *online* selama masa pandemi covid-19 ialah perempuan. Survei menunjukkan 45% perempuan millennial melakukan kegiatan di dalam rumah demi kesehatan diri dan keluarga sehingga potensi perempuan millennial melakukan belanja secara *online* lebih besar daripada lelaki millennial (BPS, 2020).

Hal diatas jelas menunjukkan bahwa perempuan usia produktif 15-24 tahun merupakan populasi yang paling gemar melakukan belanja *online*, artinya mahasiswi termasuk salah satunya. Bagi Mahasiswi di Pamekasan dalam hal pembelian *skin care*, mereka lebih cenderung untuk melakukan kegiatan perbelanjaan secara *online*. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari 10 orang mahasiswi di Pamekasan khususnya yang berdomisili di Pamekasan, dihasilkan bahwa 9 dari 10 orang mahasiswi lebih memilih melakukan belanja *skin care* secara *online* baik melalui website atau e-commerce yang telah banyak dikenal daripada melakukan belanja *offline*.

Ketersediaan skincare di Pamekasan yang kurang lengkap dan kurang bervariasi menjadi salah satu alasan bagi mahasiswi Pamekasan melakukan belanja skincare secara *online*. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 10 mahasiswa Pamekasan, dihasilkan bahwa toko/swalayan di Kota Pamekasan masih belum menyediakan produk *skin care* yang beragam sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk melakukan belanja *skin care* secara *online*. Kurangnya macam dan jenis *skin care* tersebut membuat mahasiswi Pamekasan tidak bisa menggunakan produk *skin care* yang biasa digunakan. Adanya internet semakin memberikan kemudahan bagi mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan akan *skin care*nya. Disamping itu, mereka percaya bahwa dengan belanja *skin care* secara *online*, mereka bisa mendapat produk yang original dan bisa membeli produk tersebut di official shopnya langsung. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian dari (Bashir et al., 2015) yang mengatakan bahwa faktor kepercayaan menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pembelian *online* bagi generasi muda.

Alasan lain yang membuat mahasiswi di Pamekasan melakukan belanja *online* adalah karena harga yang relatif lebih murah serta banyaknya diskon maupun voucher yang diberikan oleh toko *online* shop. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian (Shanthi & Kanniah, 2015) bahwa sebagian besar anak usia 20-25 tahun telah siap menggunakan belanja *online* dan faktor harga produk menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap pembelian *online*. Pemasaran berupa iklan yang ditampilkan dengan menarik mengenai *skin care* di sebuah aplikasi baik e-market maupun instagram

dan sebagainya yang semakin mendorong dalam keinginan melakukan belanja *online* bagi mahasiswi di Pamekasan. Kemudahan informasi yang didapat terkait *skin care* tanpa harus melakukan perjalanan antara toko satu dengan yang lain yang cukup menghabiskan biaya kendaraan seperti bensin dan harus meluangkan waktu menjadi sebuah alasan tersendiri bagi mahasiswi Pamekasan yang sedang sibuk menjalankan perkuliahan dan sulit meluangkan waktu hanya untuk membeli *skin care*. Maka dari itu, pembelian *skin care* secara *online* cukup digemari karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa perlu membutuhkan waktu yang lama.

Terakhir, pengaruh teman juga menjadi alasan dilakukannya pembelian *skin care* terutama dalam pembelian secara *online*. Melihat teman yang lain menggunakan produk *skin care* X dan cocok di kulit, membuat teman yang lain juga timbul rasa ingin mencoba. Apalagi bila *skin care* yang digunakan tidak tersedia di Pamekasan, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pembelian secara *online*. Padahal belum pasti, suatu produk *skin care* cocok di semua jenis kulit. Sebagaimana penelitian (Nurhayati, 2017) yang mengatakan bahwa belanja *online* yang dilakukan oleh mahasiswa bukan lagi mengarah pada faktor kebutuhan melainkan lebih mengarah ke faktor prestige (gengsi).

Berbagai kemudahan dalam melakukan konsumsi terhadap *skin care* yang dirasakan oleh mahasiswi Pamekasan secara *online* menimbulkan terjadinya perilaku konsumtif. Kebanyakan mahasiswi di Pamekasan membeli *skin care* bukan sebagai kebutuhan tetapi untuk pemuas keinginan. Harga yang murah dan disandingkan dengan adanya diskon serta voucher yang diberikan oleh toko *online* shop membuat mahasiswi tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk membeli *skin care*. Padahal, sebenarnya mereka belum terlalu membutuhkan *skin care* tersebut. Tetapi karena tergiur harga dan diskon yang besar, mereka memutuskan untuk membeli dan hanya sekedar ingin coba-coba. Sama halnya dengan pengaruh teman yang dijelaskan diatas, mahasiswi Pamekasan timbul rasa ingin mencoba produk *skin care* yang digunakan oleh temannya tersebut. Walaupun *skin care* yang ia miliki sudah cocok dan belum digunakan hingga habis, sehingga timbul pengeluaran berlebih yang tidak sesuai dengan perkiraan dan menimbulkan sikap boros atau berlebihan dalam penggunaan *skin care*. Iklan *online* yang menarik juga membuat mahasiswi Pamekasan tergiur untuk melakukan pembelian *skin care*. Tak dapat dipungkiri pemasaran oleh sebuah toko *online* dan banyaknya testimoni yang diberikan membuat mahasiswi tertarik untuk mencoba produk *skin care* tersebut sehingga mereka hanya memenuhi rasa ingin bukan kebutuhan.

Hal diatas berlawanan dengan perilaku konsumsi muslim yang benar dalam Islam, salah satunya yakni dengan menerapkan 5 prinsip konsumsi Islam menurut Mannan yang terdiri dari prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Kelima prinsip tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan konsumsi harus memprioritaskan kebutuhan dan tidak berlebihan. Konsumsi dalam Islam juga mengajarkan bahwa konsumsi tidak hanya digunakan untuk memeneuhi kebutuhan di dunia melainkan pula untuk kebutuhan akhirat. Segala sesuatu yang dipilih untuk dikonsumsi adalah yang sesuai dengan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan serta harus memiliki moral dalam melakukan konsumsi (Melis, 2015).

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswi Muslim dalam Berbelanja *Skin*

care di Pamekasan”.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif yakni peneliti berada langsung ditengah subjek yang diteliti untuk melakukan observasi serta wawancara dengan sumber data secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yakni dengan menganalisis serta mendeskripsikan sebuah fenomena yang terjadi pada pengalaman individu dalam kegiatan sehari-hari. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan terkait perilaku konsumsi dalam berbelanja *skin care* secara *online* pada mahasiswi yang menjadi sebuah pengalaman bagi masing-masing individu pada sebuah fenomena tertentu. Sumber data yang digunakan untuk memperoleh informasi yakni berupa data primer berupa hasil wawancara pada 3 mahasiswi di Pamekasan yakni Muizzatul Islamiyah sebagai mahasiswi yang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, Bunga Nur Aisyah sebagai mahasiswi yang berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya serta Novel Hulaida sebagai mahasiswi yang berkuliah di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan Ibu Anni sebagai Dosen IAIN Madura serta hasil observasi turun ke lapangan. Sedangkan data sekunder berupa penelitian terdahulu, jurnal, berita ataupun artikel penelitian terkait.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis oleh peneliti dengan mereduksi data, menyajikan data serta penarikan kesimpulan. Pada proses pengujian validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber serta triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang digunakan yakni dengan mengecek ulang informasi yang telah diperoleh saat wawancara kepada narasumber, lalu diinformasikan pada narasumber lain. Triangulasi teknik yakni dengan mengecek data pada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara serta didukung dengan dokumentasi agar dapat memperoleh data yang valid dengan mengamati fenomena belanja *skin care* secara *online* di kalangan mahasiswi Pamekasan. Batasan objek yang digunakan yakni menganalisis perilaku konsumsi muslim dalam berbelanja *skin care* secara *online* pada Mahasiswi Pamekasan. Batasan subjek yang telah dipilih yakni mahasiswi muslim aktif berdomisili di Pamekasan yang berkuliah di luar Madura.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Konsumsi muslim yang baik dan benar dalam Islam dapat dilihat dari beberapa hal. Salah satunya terkait penerapan 5 prinsip konsumsi Islam oleh Mannan yang terdiri dari prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati serta prinsip moralitas.

Prinsip Keadilan

Prinsip konsumsi dalam Islam yang pertama adalah prinsip keadilan. Pada wawancara yang telah dilaksanakan prinsip keadilan terletak pada kehalalan dan *skin care* yang telah memperoleh izin beredar atau tidak dilarang oleh hukum yang digunakan. Novel Hulaida tidak terlalu mementingkan terkait kehalalan *skin care* yang digunakan karena produk *skin care* yang ia gunakan kebanyakan bukan produk lokal sehingga tidak semua memiliki label halal. Namun ia tetap mengutamakan produk yang

diizinkan oleh pemerintah (legal), baik dan tidak berbahaya bagi kulit wajahnya. Dikatakan :

“Thoyyib iya halal nggak, karena kebanyakan aku pake skincare bukan dari produk lokal.” (Wawancara Novel Hulaida, 03 Februari 2021)

Mahasiswi Pamekasan, ketiganya tidak menjadikan kehalalan produk sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan *skin care*. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian dari produk yang digunakan bukan berasal dari produk lokal. Walaupun begitu, produk tersebut juga harus cocok dan nyaman serta kandungan utama yang tidak mengandung unsur berbahaya yang dapat memberikan efek samping bagi kulit wajah mereka. Kehalalan produk terhadap *skin care* yang digunakan oleh mahasiswi Pamekasan tidak terlalu dianggap penting, asalkan produk tersebut baik, tidak mengandung zat yang berbahaya, dan cocok di kulit wajah mereka. Bu Ani sebagai ahli akademisi IAIN Madura mengatakan :

“Kehalalan dan kethoyyiban sebuah produk akan menentukan seberapa baik dan besar manfaat yang akan didapat oleh seseorang dalam melakukan konsumsi dan menghindari mudharatnya”. (Bu Ani, 07 Februari 2021)

Artinya dalam mengkonsumsi barang dan jasa khususnya *skin care* harus memperhatikan kehalalan produk serta kelegalan produk tersebut agar dalam penggunaannya aman dan memberikan manfaat bukan mendatangkan mudharat. Mahasiswi Pamekasan dalam melakukan konsumsi *skin care* kurang memperhatikan terkait kehalalan produk. Produk *skin care* yang digunakan oleh mereka, sebagian besar bukan produk lokal yang berarti tidak semua memiliki label halal. Namun mereka tetap menggunakan produk tersebut karena telah cocok dan memberikan efek baik di kulit wajahnya. Walaupun dalam segi kehalalan tidak terlalu diprioritaskan, namun mereka tetap memilih produk *skin care* yang baik dan tidak dilarang oleh hukum serta tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kulit wajah. Artinya dalam hal prinsip keadilan, mahasiswi Pamekasan kurang menerapkannya dengan benar karena kehalalan produk *skin care* tidak dijadikan acuan dalam mengkonsumsinya. Padahal, Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan konsumsi hendaknya mengkonsumsi barang yang halal dan baik dan tidak dilarang oleh Islam.

Prinsip keadilan disini mengandung makna konsumsi yang dilakukan harus adil baik untuk dunia maupun akhirat. Artinya barang dan jasa yang dikonsumsi harus baik, halal dan tidak dilarang bagi hukum. Kehalalan produk penting dalam berkonsumsi karena akan menentukan seberapa besar manfaat yang akan didapat dengan mudharatnya (Hamid, 2018). Hal ini perlu diperhatikan agar selalu sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain*

Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(QS Al-Baqarah :173)

Ayat diatas menjelaskan bahwa konsumsi yang baik adalah segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT sehingga tidak hanya tercipta pemenuhan kebutuhan dunia yang baik, namun juga turut menciptakan keadilan dengan melakukan pemenuhan tersebut sesuai dengan yang Allah halalkan. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta keseimbangan dan keadilan bagi dunia dan akhirat.

Prinsip Kebersihan

Prinsip kebersihan terletak pada baik tidaknya produk *skin care* yang digunakan, tidak menjijikkan, kebersihan serta kandungan *skin care* yang tidak menimbulkan kerusakan bagi kulit wajah. Berdasarkan hasil wawancara dari Mahasiswi Pamekasan diperoleh bahwa dalam menggunakan *skin care* memilih produk yang dijamin kebersihannya, higienis, serta tidak mengandung zat berbahaya seperti merkuri ataupun bahan lain yang menimbulkan efek samping dan merusak kulit sehingga *skin care* akan mendatangkan manfaat bukan kerusakan pada kulit wajah seperti jerawat dan lain sebagainya. Dikatakan:

“Jelas kalo skin care harus terjamin kebersihannya dan tidak mengandung zat berbahaya, biar ga terkontaminasi terus menimbulkan efek samping ke wajah.”
(Muizzatul Islamiyah, 05 Februari 2021)

Menurut Bu Ani seorang Ahli Dosen akademisi IAIN Madura, prinsip kebersihan dalam konsumsi Islam yakni dengan memperhatikan bersih sehingga tidak menimbulkan rasa menjijikkan pada sebuah produk untuk dikonsumsi serta manfaat yang diperoleh. Dikatakan :

“Prinsip kebersihan dalam konsumsi islam itu maksudnya sesuatu yang dikonsumsi harus bersih, baik dan cocok untuk dikonsumsi, tidak menimbulkan rasa menjijikkan sehingga dalam konsumsinya mendatangkan manfaat”. (Bu Ani, 07 Februari 2021)

Produk *skin care* yang dikonsumsi oleh mahasiswi Pamekasan adalah produk yang bersih dan higienis karena apabila *skin care* tidak bersih dan terkontaminasi oleh bakteri dan lain-lain, maka tidak baik untuk dikonsumsi dan dapat menimbulkan kerusakan bagi kulit wajah. Produk *skin care* yang mereka gunakan jelas adalah produk yang cocok dengan kondisi dan jenis kulit mereka masing-masing. Artinya mahasiswi Pamekasan telah menerapkan prinsip kebersihan dengan baik sesuai ajaran Islam.

Prinsip kebersihan artinya barang yang dikonsumsi dalam kondisi yang baik, bersih, dan tidak menimbulkan ketidaksukaan. Kebersihan dalam Islam bukan hanya mengartikan sebuah keindahan melainkan juga kesehatan serta kenyamanan terutama dalam konsumsi. Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan karena merupakan sebagian dari iman (Wigati, 2011).

Prinsip Kesederhanaan

Pada hasil wawancara ini, prinsip kesederhanaan dalam konsumsi terletak pada sikap dalam mengkonsumsi yakni tidak berlebih-lebihan serta mendahulukan kebutuhan *dharuriyat*. Kegiatan berbelanja *skin care* yang dilakukan oleh mahasiswi Pamekasan sebagian besar secara *online*. Kurang lengkapnya persediaan *skin care* secara *offline* membuat mereka lebih memilih untuk melakukan belanja *skin care* secara *online* sehingga meningkatkan kuantitas belanja *skin care*. Belanja *skin care* yang dilakukan oleh mahasiswi Pamekasan tidak selalu berdasarkan atas kebutuhan, tetapi terkadang atas dasar keinginan mencoba-coba produk *skin care* lain. Dikatakan :

"banyak produk di kamarku menumpuk ya hasil coba-coba itu, tapi ga kepake karena gak cocok aja." (Bunga Nur Aisyah, 04 Februari 2021)

Tidak semua *skin care* dapat langsung cocok dikulit wajah saat penggunaan pertama. Proses menemukan *skin care* yang cocok terkadang membutuhkan waktu dan biaya. Biaya tersebut terbilang tidak sedikit berkisar Rp. 300.000,- Rp. 1.000.000 dilihat dari statusnya sebagai mahasiswi yang masih mengandalkan pendapatan dari orang tua. Dikatakan:

"Berapa ya kira-kira, hampir satu juta an baru dapet yang cocok di muka." (Muizzatul Islamiyah, 05 Februari 2021)


Hasil dari *skin care* yang dibeli atas dasar coba-coba kebanyakan tidak digunakan kembali sehingga menimbulkan adanya kemubadziran terhadap *skin care* tersebut. Hal itu berarti mereka hanya ingin mencapai kepuasannya dan menghilangkan rasa penasarannya terhadap *skin care* tersebut. Mahasiswi Pamekasan masih belum dapat menentukan kebutuhan yang paling prioritas. Mereka memaksakan untuk membeli *skin care* sehingga membuat kebutuhan lain yang lebih utama terbengkalai. Keadaan tersebut membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik. Dikatakan :

"sering banget, sampai bingung gimana aku memenuhi kebutuhanku dalam sebulan karena uangnya habis aku beliin skin care". (Bunga Nur Aisyah, 04 Februari 2021)

Bu Ani sebagai seorang akademisi IAIN Madura mengatakan bahwa keinginan memang tidak ada habisnya. Maka dari itu setiap individunya harus belajar membatasi dan memilih kebutuhan yang lebih prioritas dari sekedar mengutamakan keinginan. Apabila tidak membutuhkan barang/jasa tersebut sebaiknya tidak perlu dikonsumsi agar tidak menimbulkan kemubadziran ataupun sikap boros yang dilarang oleh ajaran Islam. Dikatakan:

"Jadi setiap kebutuhan diurut dari yang paling prioritas gitu. Kalo semisal hanya memenuhi keinginan sampai kebutuhan lain terbengkalai berarti sudah tidak sesuai dengan perilaku konsumsi islam jelas. Pembelian skincare yang coba-coba itu juga kan belum tentu cocok ya sama kulit kita. Jadi semisal nanti tidak cocok jadinya mubadzir dan tidak digunakan kan." (Bu Ani, 07 Februari 2021)

Pendapat diatas diperkuat dengan hasil observasi penulis pada riwayat pembelian *skin care* oleh narasumber baik di marketplace maupun via website serta *skin care* yang telah dibeli karena hasil coba-coba dan tidak cocok yang akhirnya tidak digunakan, seperti gambar dibawah ini :



Gambar 1. Pembelian *Skin care* Mahasiswi Pamekasan Bukan Atas Dasar Kebutuhan
Sumber : Akun Market Place Mahasiswi Pamekasan

Mahasiswi Pamekasan masih tergolong berlebih-lebihan dan bersikap boros dalam melakukan belanja *skin care* secara *online*. Keinginan ataupun hawa nafsu yang tidak bisa dicegah oleh mereka membuat mereka membeli *skin care* sesuai dengan keinginan. Pembelian *skin care* secara *online* yang dilakukan oleh mahasiswi Pamekasan masih mendahulukan keinginan dan memuaskan hawa nafsunya daripada mengutamakan kebutuhan yang lebih penting. Seringnya mengabaikan kebutuhan yang lebih prioritas membuat kebutuhan tersebut terbengkalai sehingga merugikan diri sendiri. Hal ini jelas tidak sesuai dengan perilaku konsumsi muslim yang benar dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan untuk bersikap wajar dalam berkonsumsi dan menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan prinsip kesederhaan dalam Islam.

Prinsip kesederhanaan artinya dalam melakukan konsumsi harus sewajarnya dan tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman pada Qur'an Surah Al-A'raf ayat 31 :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ اٰزِيۡنَتَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسۡرِفِيۡنَ

Artinya : “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS Al-A’raf :31)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim, hendaknya dalam melakukan konsumsi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan tidak bersikap berlebihan serta tidak melampaui batas. Islam secara tegas menjelaskan bahwa sikap berlebihan sangat tidak disukai oleh Allah yang artinya dilarang untuk dilakukan (Jalaluddin & Khoerulloh, 2020).

Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip kemurahan hati dalam wawancara ini terletak pada sikap saling membantu kepada mereka yang membutuhkan seperti menyisihkan pendapatan untuk melakukan infaq/sadaqah untuk mendatangkan manfaat serta sebagai bentuk ketaqwaan pada Allah SWT. Salah satu mahasiswi Pamekasan selalu menerapkan prinsip ini dengan baik dan dilakukan secara rutin setiap bulannya. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk kesadaran sebagai seorang muslim yang menyadari bahwa sebagian dari pendapatan yang dimiliki merupakan hak milik orang lain serta harus saling membantu satu sama lain dengan ikhlas meskipun tidak dalam jumlah banyak. Namun lain halnya dengan mahasiswi Pamekasan yang lain, mereka jarang melakukan infaq/sadaqah dan hanya melakukannya ketika ingat. Artinya dalam diri mereka belum ada kesadaran untuk bersikap murah hati terhadap orang lain dan masih mementingkan konsumsinya untuk diri sendiri.

Tidak semua mahasiswi Pamekasan menerapkan prinsip ini dengan baik. Sebagian besar dari mereka menerapkan prinsip ini hanya jika mereka ingat saja bukan atas dasar kesadaran dalam diri dan dijadikan sebagai kewajiban untuk saling membantu sesama manusia. Dikatakan :

“Pernah tapi gak rutin setiap bulan, Kalo inget ya aku sedekah/infaq gitu.”(Bunga Nur Aisyah, 04 Februari 2021)

Namun, ada pula yang selalu mengingat dan menerapkan prinsip ini setiap bulannya dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dikatakan :

“Iya setiap bulan aku menyisihkan sedikit pendapatan sebesar 2,5% untuk sedekah/infaq.”(Novel Hulaida, 03 Februari 2021)

Bu Ani selaku ahli akademisi IAIN Madura menjelaskan bahwa prinsip kemurahan hati ini artinya dalam melakukan konsumsi tidak hanya mementingkan kepentingan ataupun kebutuhan diri sendiri. Melainkan juga, mempertimbangkan kebutuhan orang lain seperti aspek sosial yakni dengan pemberian sedekah. Dikatakan :

“sebagai seorang muslim, setiap orang memiliki kewajiban untuk membantu satu sama lain, salah satunya dengan menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk mereka sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri melainkan pula juga orang lain serta mendatangkan manfaat bagi sesama.”(Bu Ani, 07 Februari 2021)

Prinsip kemurahan hati ini mengandung makna bahwa apabila masih terdapat orang yang membutuhkan maka sebaiknya sebagai orang muslim membantu dan memberikan atau menyisihkan sedikit baik dari barang ataupun pendapatan untuk mereka sehingga dengan mematuhi ajaran Islam tidak akan ada bahaya ataupun dosa dalam melakukan konsumsi (Melis,2015). Allah berfirman pada QS Al-Maidah ayat 96 :

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَجَلٌ

Artinya : *“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).”*(QS Al-Maidah : 96)

Prinsip Moralitas

Prinsip moralitas dalam wawancara ini terletak pada saat sebelum mengaplikasikan *skin care* pada wajah untuk menyebut asma Allah seperti mengucapkan basmalah sebagai bentuk terimakasih kepada Allah SWT. Berdasarkan hasil wawancara pada 3 narasumber bahwa hanya terdapat satu orang yakni Novel Hulaida yang selalu mengingat Allah ketika menggunakan *skin care* dengan membaca basmalah sembari berdoa untuk memohon kesembuhan atas masalah kulit wajahnya. Ia sadar bahwa manusia hanya dapat berusaha dan Allah SWT yang menentukan kesembuhannya. Dikatakan :

“iya. Pasti aku baca basmalah sambil berdoa semoga kulitku lekas sembuh gitu.”
(Novel Hulaida, 03 Februari 2021)

Namun, mahasiswi Pamekasan yang lain sama sekali tidak mengingat Allah ataupun sekedar membaca basmalah dalam penggunaan *skin care*. Bu Ani sebagai dosen ekonomi syariah IAIN Madura mengatakan bahwa prinsip moralitas berkaitan dengan sikap ataupun moral yang dilakukan oleh setiap muslim dalam melakukan konsumsi, salah satunya dengan mengingat Allah dalam setiap perilaku konsumsinya. Dikatakan :

“Prinsip ini menerangkan sikap ataupun moral dalam berkonsumsi dalam Islam seperti senantiasa mengingat Allah dalam melakukan konsumsi sebagai tanda terima kasih kepada Allah SWT.” (Bu Ani,07 Februari 2021)

Artinya, tidak semua mahasiswi Pamekasan menerapkan prinsip moralitas ini dengan baik. Mereka tidak menganggap hal kecil tersebut penting padahal begitu besar manfaatnya. Mereka tidak sadar bahwa Allah yang Maha Kuasa yang dapat memberikan segala keinginan yang diminta hamba-Nya yang berusaha. Mereka hanya berfikir bahwa hanya *skin care* yang dapat membantu mengatasi masalah kulit wajahnya, padahal dibalik itu semua dibutuhkan campur tangan Allah karena Allah Maha Kuasa.

Prinsip Moralitas yakni sebagai tujuan akhir dalam melakukan konsumsi supaya meningkatkan nilai moral dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan konsumsi baik sandang, pangan dan papan menyebut asma Allah sebagai rasa terima kasih kepada-Nya. Sebagai seorang muslim, hendaknya dalam melakukan segala hal selalu mengingat Allah karena hanya Allah yang menghendaki atas apa yang diinginkan oleh hamba-Nya sehingga tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan (Melis,2015).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan atas perilaku konsumsi muslim dalam berbelanja *skin care* secara *online* dan pembahasan yang telah dibahas dan dianalisis oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, *skin care* telah menjadi kebutuhan bagi mahasiswi di Pamekasan untuk menjaga kesehatan kulit yang mayoritas dari mereka melakukan belanja *skin care* secara *online* karena *skin care* yang digunakan tidak tersedia di Pamekasan. Belanja *skin care* yang dilakukan oleh mahasiswi Pamekasan tidak selalu berdasarkan kebutuhan, melainkan juga memenuhi hawa nafsu ataupun keinginan. Kedua, konsumsi muslim yang benar menurut Mannan (Melis,2015) yakni dengan memperhatikan 5 prinsip konsumsi Islam yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati serta prinsip moralitas. Mahasiswi Pamekasan dalam melakukan belanja *skin care* secara *online* masih tergolong berlebih-lebihan serta mengutamakan hawa nafsu/keinginan, menumpuk *skin care* yang tak terpakai hingga timbul kemubadziran, serta tidak memperhatikan kehalalan produk. Perilaku konsumsi mahasiswi di Pamekasan dapat dikatakan belum menerapkan 5 prinsip konsumsi Islam dengan baik yang artinya tidak sesuai dengan perilaku konsumsi muslim yang benar.

Sebagai seorang muslim, sebaiknya mahasiswi Pamekasan mendahulukan kebutuhan yang paling prioritas terlebih dahulu yakni kebutuhan dharuriyat sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan terbelakainya kebutuhan yang lain.

5. REFERENSI

- Badan Litbang. (2018). *Riset Snapcart: 65 Persen Pelaku Belanja Online Adalah Perempuan*. Litbang.Kemendagri,Go.Id.
<https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-snapcart-65-persen-pelaku-belanja-online-adalah-perempuan/#:~:text=March 23%2C 2018-,Riset Snapcart%3A 65 Persen Pelaku Belanja Online Adalah Perempuan,24 tahun sebanyak 50 persen.>
- Bashir, R., Mehboob, I., & Bhatti, W. K. (2015). EFFECTS OF *ONLINE SHOPPING TRENDS ON CONSUMER-BUYING BEHAVIOR: AN EMPIRICAL STUDY OF PAKISTAN*. *Management and Research, II* (2).
- Binus University. (2019). *Perilaku Belanja Online di Indonesia*. Binus.Ac.Id.
<https://binus.ac.id/bandung/2019/08/perilaku-belanja-online-di-indonesia/>
- BPS. (2020). *Hasil Survey Sosial Demografi Dampak Covid-19 2020*.
<https://www.bps.go.id/publication/2020/06/01/669cb2e8646787e52dd171c4/hasil-survey-sosial-demografi-dampak-covid-19.html>
- Choi, J., Yoo, H., Kwon, L. (2019). Women's *Skin care* Factors Affecting Korean Women's Skin and Beauty Industry Market. *International Journal of Industrial Distribution & Business, X* (8).

- CNN Indonesia. (2020). *Belanja Online Naik 400 Persen Saat Musim Corona*. Www.Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200707172450-92-521925/belanja-online-naik-400-persen-saat-musim-corona>
- Fadhila, K.R., Ningrum, D.R., Rahmawati, A.F., Azzahrya, A.B., Muntari, D.F.A., Agustin, R. A. et al. (2020). Pengetahuan dan Penggunaan Produk Pemutih dan Pencerah di Kecamatan Sukolilo Surabaya. *Farmasi KOMunitas*, VII (2).
- Fawaid, A. (2018). *Predikat Kota Pendidikan*. Kumparan.Com.
<https://kumparan.com/akh-fawaid/predikat-kota-pendidikan>
- Hamid, A. (2018). TEORI KONSUMSI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT. *EBIS*, III (2).
- Harahap, D. A. ;, & Amanah, D. (2018). Perilaku Belanja *Online* di Indonesia : Studi Kasus. *Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, IX (2).
<https://doi.org/doi.org/10.21009/JRMSI.009.2.02>
- Hasmalawati, N. (2017). Pengaruh Citra Tubuh dan Perilaku Makan Terhadap Penerimaan Diri Pada Wanita. *Psikoislamedia*, II (2).
- Jalaluddin, J., & Khoerulloh, A. K. (2020). Prinsip Konsumsi dalam Islam: Tinjauan Terhadap Perilaku Konsumen Muslim dan Non-Muslim. *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, III (2).
<http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/article/view/2434/2014>
- Kemendikbud. (n.d.). *JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PER KABUPATEN/KOTA : Kab. Pamekasan*.
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=052600&level=2>
- Laily, R. N. (2020). *No Title*. Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/jatim/pamekasan-salah-satu-kabupaten-dengan-jumlah-sekolah-terbanyak-di-indonesia.html>
- Melis. (2015). Prinsip dan Batasan Konsumsi Islam. *Islamic Banking*, I (1).
- Nurhayati. (2017). BELANJA “ONLINE” SEBAGAI CARA BELANJA DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kajian Budaya Di Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh). *Aveh Anthropological Journal*, I (2).
- Putri, A. S. (2020). *Usia Berapa Perempuan Sudah Mulai Menggunakan Makeup dan Produk Skin care?* <https://www.fimela.com/beauty-health/read/4161333/usia-berapa-perempuan-sudah-mulai-menggunakan-makeup-dan-produk-skincare>
- Rasaz Anisa Devi, Achmadi, O. (2017). *Pengaruh Body Image Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNTAN PONTIANAK*. III.
- Shanthi, R., & Kannaiah, D. (2015). Consumer’s Perception on *Online Shopping*. *Marketing and Consumer Research*, 13.
- Wardi, M. (2017). Madura Awards dan Perbandingan Prestasi Pendidikan Empat Kabupaten di Madura. *Kabilah*, II (1), 77–79.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/3087/2264>
- Wigati, S. (2011). PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, I (1).
- Worotitjan, H. G. (2014). Konstruksi Kecantikan Dalam Iklan Kosmetik Wardah. *E-Komunikasi*, II (2). <http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/1787/1636>